

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN**

Nomor : 421.1/ ~~755~~ 413.107/SK/2003

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK :
" *TUNAS HARAPAN BANGSA DHARMA WANITA* "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Dharma Wanita Desa Lohgung Kecamatan Brondong.
Nomor : 11/Per. Pen/XII/2003, Tanggal : 19 Mei 2003
- Membaca : a. Bahwa Yayasan Dharma Wanita Desa Lohgung Kec Brondong dan Taman Kanak – Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. a. Undang – undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
b. Undang – undang nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
d. Nomor : 07173/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1995.
e. Nomor : 0460/U/1992
f. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995
4. Peraturan Daerah Nomor : 16 Tahun 2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Dikdasmen Depdikbud Tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin kepada :

- Nama Yayasan : Dharma Wanita Desa Lohgung

- Alamat : Desa Lohgung
Kec. Brondong.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak.

- Nama TK : " Tunas Harapan Bangsa Dharma Wanita "

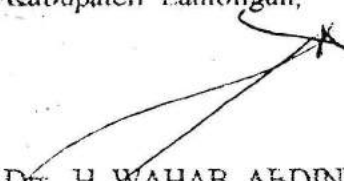
- Alamat : Desa Lohgung
Kec. Brondong.

- Didirikan Tanggal : Tahun 2002

Kedua : Kurikulum, model dan waktu pembelajaran, serta kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan / ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/11/1992 Pemberian Ijin tersebut pada Dictum " Pertama " akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 27 Desember 2003
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan,
Drs. H. WAHAB ABDINEGORO, MM. f
NIP. 130 522 287

Tembusan Yth. :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jatim.
Up. Ka Sub. Din. TK - SD.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K
Kecamatan : Brondong.
4. Ketua Yayasan Dharma Wanita
Desa Lohgung Kec. Brondong.